

**PENERAPAN SANKSI LARANGAN MUDIK BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG SAAT
PANDEMI COVID-19
(Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Mukamad Soleh
NIM: 1602056035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Mukamad Soleh

NIM : 1602056035

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai
Pemerintah Kota Semarang saat Pandemi Covid-19
(Studi Surat Edaran Nomor: B/2062/800/V/2021)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP:19660407199103 1 004

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing II,

Ali Maskur, S.HL., M.H.
NIP :



PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Sanksi Larangan Mudik Bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang
Saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021)

Penulis : Mukamad Soleh

NIM : 1602056035

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 20 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907031998031005

Penguji II,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji III,

Moh Arifin, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji IV,

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016



Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II,

Ali Maskur, S.HI., M.H.
NIP.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.

(Q.S 4 [An-nisa’]: 59)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
2. Kakak perempuan ku Sofiyatun, Siti Maryati, Siti fatimah yang selalu menjadi alasan untuk peneliti agar segera menyelesaikan tugas akhirnya dan menjadi anak laki-laki satu-satunya yang dibanggakan bagi bapak dan ibu kelak.
3. Padepokan Omahe Coy (POC), Abdullah Asyif, Dhida, Afen, Rusli, Opang, Alvin, Faris, Runni, Misbah, Ucup, Ferdos, Bairo, Ganyong, Rozin. Karena kalian lah peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya dengan penuh sukacita.
4. Seluruh sahabat seperjuangan ku, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016, terkhusus buat Abid, Izul, Juhhad, Septian, Bakhtiar, Refi, Anam, Rizqi, dan semua anak-anak angkatan 2016 dan 2015 kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian.
5. Kepada Dina Failasufa, terimakasih sudah menjadi penyemangatku saat aku mulai putus asa dengan kehidupan ini. Terimakasih sudah menemaniku dari 2015 sampai detik ini, tetaplah disampingku dan lalui kehidupan ini bersama.
6. Terakhir, terimakasih kepada seluruh crew Alfasa Hijab yang telah menyemangati untuk menyelesaikan penelitian ini. Terkhusus buat H. Abdul Azis Abdullah dan Hj. Evva Abdullah yang telah mensupport sampai penelitian selesai.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B-1637/860/IV/2021)”** tidak berisi materi yang telah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini merupakan hasil pemikiran peneliti kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 30 November 2022



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features a portrait of a man, the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '10000' in the center, and 'METERAI TEMPEL' at the bottom. A serial number '79AKX164081163' is visible at the bottom of the stamp.

Mukamad Soleh
NIM : 1602056035

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangNya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021)” yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :


1. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi MA. serta Bapak Ali Maskur S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini
2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. serta Ibu Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih hingga saat ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Hukum

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat

membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum yang lebih baik masyarakat. Peneliti mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 30 November 2022



Mukamad Soleh
NIM: 1602056035

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Deklarasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Telaah Pustaka.....	9
F.Metode Penelitian	15
G.Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PANDEMI COVID-19, BUDAYA MUDIK SERTA SANKSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH.....	24
A. Pandemi Covid-19.....	24
B. Budaya Mudik di Indonesia.....	36
C. Sanksi bagi Pegawai Pemerintah.....	41
BAB III PENERAPAN SANKSILARANGAN MUDIK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN SURAT EDARAN No.B/1637/860/IV/2021	51
A. Pemerintah Kota Semarang.....	51
B. Kebijakan Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang	57

BAB IV ANALISIS DAMPAK PENERAPAN SANKSI LARANGAN MUDIK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN SURAT EDARAN No.B/1637/860/IV/2021.....	74
A. Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.....	74
B. Dampak Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021	92
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141

ABSTRAK

Pemerintah Kota Semarang menetapkan larangan mudik melalui Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor : B/2062/800/V/2021 yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan mudik dan sanksi bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melakukan mudik lebaran tahun 2021. Akibatnya 669 pegawai Pemerintah Kota Semarang mendapatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PNS dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK. Perbedaan sanksi tersebut menimbulkan dampak bagi pegawai serta mendapatkan kritik karena dirasa mencederai asas keadilan. Peneliti melakukan penelitian guna menjawab pertanyaan Dampak Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 dan bagaimana dampak penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Non-doctrinal (normative-empiris)* sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan serta wawancara terhadap beberapa pihak terakait objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Study Approach*) yang seluruhnya bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Surat Edaran Nomor : B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor: B/2602/800/V/2021 dengan penerapan sanksi yang berbeda, yaitu pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK dan pemotongan tunjangan selama satu bulan bagi pegawai berstatus PNS. Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan dampak negatif pada kinerja pelayanan Pemerintah Kota Semarang serta menurunnya indeks persepsi publik terhadap Pemerintah Kota Semarang. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang dianggap mencederai asas keadilan dan Kesetaraan dihadapan hukum.

Kata Kunci : *Covid-19, Mudik, Pegawai, Pemkot Semarang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 menjadi tahun yang menggepakan bagi dunia, kemunculan corona virus jenis baru yang dinamakan dengan Corona Disease 2019² (Covid-19) yang diketahui memiliki asal penyebaran dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga dalam waktu kurang dari 6 bulan telah terdapat setidaknya 2,39 juta orang terinfeksi dengan angka kematian cukup tinggi bagi lansia, balita maupun pemilik penyakit kronis yang terjangkit virus covid-19.³ Di Indonesia, hingga Oktober 2022 terdapat setidaknya 6,53 juta orang terinfeksi dengan 159 ribu kematian.⁴ Atas kondisi tersebut Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menetapkan coronavirus sebagai bencana nasional dan memberikan instruksi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menetapkan masa bencana serta status tanggap darurat di seluruh wilayah Indonesia.

² Selanjutnya Disebut Covid-19

³ Galih Haidar, "Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 Terhadap Budaya Mudik Di Indonesia," *JUSS : Pendidikan Dan Pemberdayaan* Vol 5, No. 1 (2021). 1.

⁴ Kemenkes RI, "Laporan Covid Terkini : 4 November 2022", <https://Covid19.Go.Id/Id> Diakses Pada 8 November 2022.

World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi atau sebuah penyakit yang telah menyebar secara global ke seluruh dunia dalam waktu yang berdekatan. Bersamaan dengan penetapan tersebut WHO mengeluarkan panduan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dengan beberapa instruksi, satu diantaranya adalah penerapan *social distancing* dan pembatasan aktivitas masyarakat yang memungkinkan kerumunan dalam suatu tempat. Himbauan tersebut kemudian diakomodir oleh pemerintah Indonesia dengan cara menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan demi kebijakan ini amat mempengaruhi berbagai aspek di tengah masyarakat.⁵

Selain menimbulkan berbagai problem di tengah masyarakat, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan ini tidak dapat menjadi solusi atas permasalahan Covid-19 di Indonesia dan hanya mempersulit mobilitas masyarakat. Mobilitas merupakan salah satu komponen pertumbuhan

⁵ Agnes Fitry Antica, "Sosialisasi Dan Dialetika Pembatasan Hak Larangan Mudik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* Vol 5, No. 4 (2021). 2

penduduk. Pada dasarnya seseorang melakukan mobilitas untuk suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, mobilitas vertikal sering disebut juga dengan perubahan status contohnya dari petani menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan mobilitas horizontal merupakan gerak penduduk yang melintas batas wilayah menuju batas wilayah lain dalam periode waktu tertentu.⁶

Menjelang perayaan hari raya idul fitri tahun 2021, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 menghentikan semua mode transportasi umum baik darat, laut dan udara mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.⁷ Hal ini diperkuat oleh penjelasan Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan bahwa *“Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara*

⁶ Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

*dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa ”.*⁸

Peraturan tersebut kemudian menjadi acuan kebijakan pembatasan mudik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang yang menetapkan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan wilayah kerja Kota Semarang melalui Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanggal 13 April 2021.

Pemerintah mengeluarkan edaran ini dengan maksud meminimalisir penyebaran virus Corona di kota Semarang khususnya dan luar kota Umumnya. Pelarangan mudik ini sangat ditekankan karena memicu adanya perkumpulan dan juga saling bertemu anatar keluarga dan menimbulkan kerumunana yang akan mengakibatkan merebakanya dan meluasnya virus Corona. sebagai upaya pengawasan dan pengendalian pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota semarang sebelum

⁸ Adita Irwati, “Biro Kumunikasi Dan Informasi Publik”, [Http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Permenhub-Pengendalian-Transportasi-Selama-Masaidul-Fitri-Telah-Diterbitkan](http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Permenhub-Pengendalian-Transportasi-Selama-Masaidul-Fitri-Telah-Diterbitkan) Diakses Pada 1 November 2022.

selama dan setelah cuti bersama hari raya idul fitri 1442 H/ 2021 M dalam masa pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19).⁹

Perlu dipahami bahwa fenomena mudik atau bisa kita sebut sebagai pulang kampung berawal dari kata udik, sehingga mudik diterjemahkan sebagai pulang ke kampung halaman yang rutin setiap tahun dilakukan oleh banyak masyarakat sebagai kebiasaan tahunan yang masih dilakukan sampai saat ini, terutama di hari penting umat Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri.¹⁰ Larangan mudik ini kemudian menjadi informasi yang menyebabkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Setidaknya 89,75 % masyarakat merasa khawatir jika tidak bisa mudik dan atau pulang ke kampung halaman masing-masing mengingat fenomena mudik telah menjadi bagian dari tradisi bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun.¹¹

Perbedaan persepsi di tengah masyarakat karena pengaruh berbagai faktor, dimulai dari pengalaman, latar belakang, lingkungan dimana dia tinggal dan masih banyak

⁹ Surat Edaran Nomor: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

¹⁰ Bambang Bemby Soebyakto, "Mudik Lebaran : Studi Kualitatif," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 2 (2011).

¹¹ Nirmala, "Walaupun Dilarang, Warga Tetap Mudik", <https://www.benarnews.org/> Diakses Pada 1 November 2022

faktor lainnya. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.¹² Persepsi manusia dalam menilai suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang sudah lewat berdasarkan fakta yang dilihatnya sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya.

Pada tahun 2021 terdapat setidaknya 9.766 Pegawai di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Semarang dimana 118 diantaranya adalah PPPK serta 9.648 lainnya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara.¹³ Terhadap ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diketahui bahwa setidaknya terdapat 669 Aparatur Sipil Negara yang melanggarnya. Perbuatan tersebut kemudian mendapatkan sanksi secara administratif.

Fenomena Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang melanggar Surat Edaran

¹² Nasarudin Nurciana And Abdullah Abu Kasim, *Persepsi Dalam Perspektif Psikologi Islam: Prosiding Seminar Islamic Creative Art Therapy* (Medium, 2017).

¹³ <https://Semarangkota.Bps.Go.Id/Indicator/101/212/1/Jumlah-Pegawai-Negeri-Sipil-Menurut-Jabatan-Dan-Jenis-Kelamin.Html> Diakses Pada 1 November 2022.

Nomor: B/1637/860/IV/2021 dan dampaknya kepada pegawai Pemerintah Kota Semarang menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji, atas dasar latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Penerapan Sanksi Larangan Mudik Bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021?
2. Bagaimana dampak penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran No. B/1637/860/IV/2021.

2. Untuk mengetahui dampak penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran No. B/1637/860/IV/2021.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas telah tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi bagi semua kalangan yang memiliki ketertarikan dalam penelitian penegakan hukum terhadap perilaku pegawai pemerintahan kota Semarang yang melanggar larangan mudik pada masa pandemi Covid-19 serta berbagai pembahasan yang relevan dengan pokok pembahasan tersebut.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi para praktisi hukum dalam menyusun serta mengambil kebijakan bagi pegawai pemerintahan yang melanggar ketentuan hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum yang sebaik-baiknya.

E. Telaah Pustaka

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian dan pembahasan mengenai tindakan pemerintah kota dalam memberikan sanksi administratif bagi pegawai pemerintahannya yang melanggar suatu aturan maupun surat edaran yang diberlakukannya kepadanya juga penelitian berkaitan dengan penerapan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dikarenakan pandemi Covid-19 di Indonesia, karenanya sangat mungkin terdapat beberapa persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang peneliti temukan berkaitan dan menjadi sumber yang sesuai dengan tema “Penerapan Sanksi Larangan Mudik Bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Saat Pandemi Covid-19” diantaranya sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Prayudha Wistu dengan judul *“Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020”*.¹⁴ Dalam tulisannya peneliti menggunakan metode *observational research*

¹⁴ Prayudha Wiatu, *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020* (Riau: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021).

dengan cara melaksanakan survei secara langsung guna mendapatkan hasil penelitian yang terperinci, valid dan terstruktur agar dapat menggambarkan implementasi Penerapan Sanksi Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2021 berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau akan mendapatkan sanksi disiplin yang terbagi menjadi tingkat sanksi ringan, menengah dan berat sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang memilih tingkat kepatuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terhadap ketentuan sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 guna mempelajari dan memahami metode penerapannya serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan hukum pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kota Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Satria Aldista dengan judul "*Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akibat pandemi Covid-19*".¹⁵ Penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hasil

¹⁵ Muhammad Satria Aldista, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid- 19* (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020).

penelitian dimuat dalam bentuk deskriptif, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Covid-19 merupakan sebuah bencana nasional yang membutuhkan penanganan serius berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), keputusan tersebut kemudian menjadi bukti penguat akan pengaruh Covid-19 terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi yang memaksa sebagian perusahaan dan bidang usaha untuk melakukan pemangkasan pegawai dan/atau karyawan demi mempertahankan stabilitas perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Penelitian tersebut menjadi salah satu rujukan bagi peneliti untuk memberikan gambaran pengaruh Covid-19 dalam perkembangan dan perubahan hukum ketenagakerjaan karena paksaan keadaan berupa turunnya tingkat pendapatan dan perekonomian nasional disebabkan terkendalanya mobilitas masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Natalia Setyawati dengan judul *“Implementasi Sanksi Pidana bagi Masyarakat yang Beraktivitas di Luar Rumah saat terjadinya Pandemi”*.¹⁶ Dalam tulisannya digunakan metode analisis *juridic-normative* dengan metode pendekatan *statute approach*

¹⁶ Natalia Setyawati, “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19,” *Jurnal Education And Development* Vol 8, No. 2 (2020).

dan *conceptual approach* dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan beberapa bentuk penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan *social distancing*, *physical distancing*, *work from home*, *study from home* sebagai hal yang harus ditaati oleh masyarakat agar pandemi tidak semakin meluas. Penerapan sanksi pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 212, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP dapat diterapkan bagi masyarakat yang belum mematuhi kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan pasal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Bagi masyarakat yang terpaksa harus bekerja wajib mematuhi kebijakan pencegahan penularan covid-19 dengan protocol-protokol yang ada.

Tulisan tersebut menjadi salah satu perbandingan dan bahan dalam penelitian ini, karena dapat memberikan gambaran mengenai penerapan sebuah sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan pembatasan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jurnal yang ditulis oleh Dahlia Dewi Apriani, Suteki dan kawan-kawannya dengan judul "*larangan mudik*

dalam perspektif hukum progresif".¹⁷ Penelitian tersebut berupaya untuk mengkaji dan menganalisis berbagai kebijakan mudik dan pembatasan mobilitas publik yang memiliki inkonsistensi jika dihadapkan dengan berbagai asas, teori serta berbagai pemikiran hukum, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Permenhub telah dengan sengaja "melokalisir" kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Progresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Penelitian tersebut memberikan berbagai contoh dan landasan teori pelaksanaan hukum secara progresif dalam penerapan pembatasan kegiatan sosial di masyarakat, peneliti menggunakan berbagai paham dan pembahasan tersebut guna memahami mengapa banyak pegawai pemerintah kota Semarang yang melanggar ketentuan larangan mudik sebagaimana telah ditetapkan.

¹⁷ Dahlia Dewi Apriani Et Al., "Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol 2, No. 10 (2021).

Jurnal yang ditulis oleh Galih Haidar dan Nunung Nurwati dengan judul “*Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 terhadap Budaya Mudik di Indonesia*”.¹⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah yang membatasi bahkan melarang budaya mudik di tengah masyarakat dengan alasan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19, kebijakan ini tentu menyebabkan beberapa permasalahan baru seperti maraknya penggelapan dan pemalsuan dokumen perjalanan hingga memadatnya jalur-jalur alternatif yang luput dari pengawasan lembaga terkait.

Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian ini namun memiliki keterkaitan mengenai dampak pelarangan mudik oleh pemerintah bagi masyarakat baik secara khusus maupun secara luas.

Selain hasil penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan tema penerapan sanksi bagi pegawai pemerintahan maupun penerapan pembatasan mobilisasi berupa larangan mudik, penelitian-penelitian tersebut kemudian menjadi referensi tambahan guna memperkaya pemahaman dalam penelitian ini.

¹⁸ Galih Haidar, “Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 Terhadap Budaya Mudik Di Indonesia,” *JUSS : Pendidikan Dan Pemberdayaan* Vol 5, No. 1 (2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa atas data penelitian yang ada.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁰ Peneliti menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendekatan obserasi (*Observational Research*) yang seluruhnya bersifat kualitatif. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mempelajari berbagai pandangan, doktrin maupun pemikiran dalam ilmu hukum yang kemudian melahirkan ide, pengertian,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007) 5.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 112.

konsep dan asas hukum yang relevan demi menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²² Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian. Data Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- b. Surat Edaran Nomor: B/1806/443/V/2021 Tentang Pemberlakuan Karantina Atau Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H Atau Tahun 2021 Ini Dalam Rangka Pengendalian Covid-19.
- c. Surat Edaran Nomor: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021

²¹ *Ibid*, 136.

²² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 211.

Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas akan pemberlakuannya, yaitu peraturan perundang-undangan,²³ bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

²³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) 214.

6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, bahan ini dapat berupa segala publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak *autoritatif* yang terdiri atas rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, jurnal dan penelitian ilmiah, buku-buku teks, dokumen dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dari lembaga maupun para pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini,²⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mengacu kepada berbagai jurnal penelitian ilmiah terkait penerapan sanksi bagi pegawai kantor pemerintahan serta penerapan pembatasan sosial bagi masyarakat serta bahan lain yang relevan dengan tema penelitian.

²⁴ *Ibid*, 224.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁵ dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum (*black law's dictionary*) kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus Inggris-Indonesia serta berbagai media baik online maupun cetak yang dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian) teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini akan menjadi dasar untuk menyusun instrument penelitian.²⁶ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan sebagai berikut :

²⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 13.

²⁶ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018) 18.

a) Studi kepustakaan atau dokumen (*library research*)

Merupakan kumpulan berkas, surat penting atau segala dokumen yang memuat informasi atau keterangan secara benar dan nyata guna memudahkan proses penelitian sehingga hasil penelitian menjadi relevan. Peneliti berupaya untuk menelusuri serta mengeksplorasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun, buku teks, penelitian hukum maupun berbagai sumber berita yang berkaitan dengan penelitian .

b) Wawancara (*interview*)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan maupun kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber, terutama adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang serta Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan sanksi karena melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan

Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷ Hasil analisis tersebut dapat memberikan pengetahuan serta kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁸

Peneliti berupaya untuk menganalisa dampak dari kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang yang memberikan sanksi administratif berupa penghapusan tunjangan selama satu bulan bagi pegawai berstatus PNS dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK di

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) 43.

²⁸ *Ibid* 112.

lingkungan Pemerintahan Kota Semarang karena melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : B/1637/860/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta beberapa surat edaran terkait.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan logis dan sistematis guna mempermudah pemaparan hasil penelitian, berikut sistematika penulisan hasil penelitian sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua merupakan Tinjauan Umum Pandemi Covid-19, Budaya Mudik Serta Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah, meliputi Pengertian Pandemi, Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pandemi Covid-19. Pengertian dan Kebijakan Larangan Mudik karena Covid-19. Serta Pengertian Sanksi, Pengertian Pegawai serta Penerapan Sanksi bagi Pegawai.

Bab Ketiga merupakan Penerapan Sanksi Larangan Mudik Bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 meliputi Profil Pemerintah Kota Semarang, Profil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang serta Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.

Bab Keempat merupakan Analisis Dampak Penerapan Sanksi Larangan Mudik Bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 meliputi Aspek-aspek Penyebab Pegawai Pemerintah Kota Semarang melanggar larangan mudik serta dampak pemberian sanksi bagi pegawai kota semarang yang melanggar larangan mudik

Bab Kelima berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PANDEMI COVID-19, BUDAYA MUDIK SERTA SANKSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH

A. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi berasal dari bahasa Yunani “*Pan*” yang artinya semua dan “*Demos*” yang artinya orang, sehingga Pandemi dimaknai sebagai sesuatu yang menjangkit banyak orang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau mencakup geografis yang luas.²⁹ Selain itu pandemi juga dimaknai sebagai tingkatan lebih lanjut dari epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara maupun benua dengan peningkatan angka terjangkit di atas normal secara tiba-tiba pada suatu populasi atau area geografis tertentu.³⁰

Pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang memerlukan tingkat penanganan dan kewaspadaan sangat tinggi demi menghindari penyebaran yang sangat cepat dan risiko kesehatan atau kematian yang

²⁹ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017).

³⁰ Agus Purwanto, Rudy Pramono, And Dkk, “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar,” *Edupsycouns: Journal Of Education, Psychology And Counseling* Vol. 2, No. 1 (2020). 5.

sangat tinggi, berbagai hal dapat dilakukan oleh pemerintah secara nasional maupun masyarakat secara pribadi demi menghindari penyebaran wabah penyakit secara masif dan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

World Health Organisation (WHO) menetapkan bahwa *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah pandemi berupa sindrom pernafasan akut atau parah disebabkan mutasi virus corona 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi oleh manusia, virus ini menyebar melalui kontak dengan penderita baik secara langsung maupun melalui media dengan kondisi tertentu. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa virus Covid-19 merupakan mutasi dari virus yang umumnya terdapat pada mamalia namun tidak dipungkiri dapat menular kepada manusia dengan cara menyerang melalui organ pemapasan, penyakit ini memiliki gejala yang relatif ringan hingga yang amat parah serupa dengan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) maupun Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).³¹

Covid-19 dikonfirmasi muncul pertama kali sebagai pneumonia yang tidak diketahui sumber

³¹ Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Lampung: Universitas Lampung, 2020). 190.

etiologinya di wilayah Wuhan, China pada Desember 2019. Hingga saat ini berdasarkan berbagai studi epidemiologi tidak benar-benar diketahui sumber dari virus tersebut, dugaan hanya mengarah kepada mutasi virus disebabkan interaksi masyarakat dan mamalia yang berpusat di sekitar pasar seafood di Wuhan. Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV namun bukan berarti lebih mematikan.³²

Gejala COVID-19 yang paling generik yakni demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Menurut data berdasarkan negara-negara yang terkena dampak awal pandemi, 40% kasus akan mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus akan

³² *Ibid.*

mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Orang lanjut usia (lansia) dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya misalnya tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.³³

Sejak pertama kali terpapar, seseorang akan mengalami masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh pada hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung dapat menularkan hingga dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik lantaran memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau hubungan dengan benda yang terkontaminasi. Sebagai tambahan, bahwa terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan namun masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan.³⁴

³³ Wiwik Indrawati, "Membantu Masyarakat Mencegah Wabah Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* Vol 4, No. 1 (2020).

³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* disebutkan beberapa upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yaitu :³⁵

- a. Mencuci tangan sesering mungkin
- b. Hindari menyentuh area wajah terutama mulut, hidung dan mata
- c. Menutup mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau siku bagian dalam
- d. Menerapkan *sosial distancing* dengan jarak kurang lebih 1 Meter
- e. Tetap berada di rumah ketika merasa tidak sehat
- f. Segera mencari perawatan jika mengalami gejala demam, batuk dan sulit bernafas
- g. Menggunakan masker ketika beraktifitas

Di antara beberapa instruksi tersebut, *phisycal distancing* menjadi dasar pertimbangan kebijakan lainnya dalam upaya membatasi mobilisasi kegiatan masyarakat. *Phisycal Distancing* ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang

³⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Menerapkan *Phisycal Distancing* ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak aman sekitar satu meter.³⁶ Pembatasan jarak dan pembatasan sosial dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara orang tidak berinteraksi dan orang yang berinteraksi, dengan hal ini dapat mengurangi penyebaran penyakit menular terutama pada penambahan jumlah kematian. Sebagai tambahan Allah SWT berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinaan” (Q.S Al-Baqarah ayat 195)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.” (Q.S At-Talaq ayat 3)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim selayaknya berupaya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak dan/atau membinasakannya dengan berupaya untuk selanjutnya bertawakal kepada

³⁶ Ali Nurdin, *Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat* (Surabaya: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). 4.

Allah SWT agar dihindarkan dari segala malapetaka yang ada.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pandemi Covid-19

Covid-19 sebagai sebuah pandemi yang menghebohkan dunia karena memiliki tingkat penularan yang tinggi dan terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dampak ke Perekonomian Negara sangat signifikan diantaranya: perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Tidak hanya itu, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.³⁷

³⁷ Kemenkeu RI, “Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, <https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/In/Post/Penangulangan-Pandemi-Covid-19-Melalui-Program-Pengadaan-Vaksin-Dan-Pelaksanaan-Vaksinasi-Covid-19> Diakses Pada 1 November 2022.

Untuk itu pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya mengurangi dan memanggulangi penyebaran Covid-19 sebagai berikut :

a. Pembatasan Kegiatan Sosial Masyarakat

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah turut mewarnai perbedaan perspektif dan menguji tingkat kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan dalam waktu segera karena kondisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi Covid-19. Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan langsung dengan pembatasan kegiatan sosial masyarakat atau secara umum kita sebut sebagai *social distancing* dikeluarkan pada awal tahun 2020 dan hingga tahun 2022 berbagai kebijakan terus bermunculan.

Beberapa kebijakan tersebut pada pokoknya berdasar kepada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berikut

beberapa kebijakan yang paling terkenal adalah sebagai berikut:³⁸

- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19
- PPKM Mikro
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

³⁸ Ngerti Hukum, “Pengaturan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, Dan PPKM Darurat”, <https://ngertihukum.id/pengaturan-psbb-ppkm-ppkm-mikro/> Diakses Pada 2 November 2022.

- Penebalan PPKM Mikro

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pokso Penanganan COvid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19.

- PPKM Darurat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

b. Protokol Kesehatan 5M

Berdasarkan pedoman penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh WHO yang kemudian dianulir dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah berupaya untuk mengkampanyekan protokol 5M yaitu :

- Mencuci Tangan
- Memakai Masker
- Menjaga Jarak

- Mengurangi Mobilitas
 - Menjauhi Kerumunan
- c. Program Vaksinasi Nasional

Selain menerapkan protokol kesehatan berbasis 5M dan penerapan *social distancing* guna membatasi mobilitas masyarakat. WHO juga merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi masal terhadap masyarakat guna membentuk *Public Imuniti* sehingga masyarakat menjadi lebih kebal dan mempercepat cepat penyembuhan terhadap pandemi Covid-19. Di Indonesia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara nasional pada pokoknya didasarkan kepada aturan hukum sebagai berikut:

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/426/SET.M.EKON.3/08/2022 yang berisikan tentang Lini Masa Kebijakan dan Dinamika Penanganan Pandemi, Pemerintah Luncurkan Buku Vaksinasi Covid-19 pada 11 Agustus 2022. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menerangkan bahwa upaya vaksinasi di Indonesia juga didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti *Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI, WHO Covid-19 Vaccination Coordinator in Indonesia, National Project Manager SMILE United Nation Development Program Indonesia*, dan *Deputy Director of Health Office USAID Indonesia*.³⁹ Dari sumber yang berbeda Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setidaknya telah dikeluarkan anggaran sebesar 109,1

³⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4437/>
2022.

Bidang Perekonomian,
Diakses Pada 2 November

Triliun Rupiah guna pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi nasional.

B. Budaya Mudik di Indonesia

1. Pengertian Mudik

Mudik tidak benar-benar memiliki definisi yang pasti karena hingga saat ini tidak terdapat pengertian dan definisi baku mengenai mudik yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan arti kata “mudik” namun kata yang paling mendekati kata mudik adalah “pulang kampung” sebagai sebuah kegiatan dimana perantau/migran melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya.⁴⁰

Bambang Soebyakto memberikan penjelasan bahwa kata mudik dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “udik” artinya hulu sungai, pedalaman, atau mudik juga diartikan pulang kampung halaman tiga hari menjelang lebaran menggunakan mobil angkutan dan kereta api. Sebagian masyarakat juga menyebutkan bahwa kata mudik berasal dari bahasa Jawa yaitu kepanjangan dari “*mulih dhik*” (pulang dhik) yang

⁴⁰ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017).

dipahami para perantau pulang kekampung halamannya. Mudik pada umumnya dilaksanakan pada hari raya idul fitri oleh ummat Islam yang tinggal di perantauan atau bertempat tinggal jauh dari rumah orang tuanya atau kampung halamannya. Kebiasaan mudik ini biasanya dilaksanakan seminggu menjelang hari raya yang kepulangannya ke tempat asalnya oleh setiap orang berbeda-beda tergantung pada masa liburan dan kebutuhan pemudik tersebut.⁴¹

Sebagai sebuah fenomena sosio-kultural, mudik telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan, dibendung dan dihentikan begitu saja dengan mudah. Meski pada hakikatnya mudik bukan merupakan tradisi mudik bukanlah tradisi suatu agama, akantetapi sebuah tradisi lokal saja. Artinya mudik ini tidak ada di seluruh negara hanya ada pada beberapa negara saja serta bukan menjadi tradisi ummat Islam karena negara-negara muslim secara mayoritas tidak melaksanakan mudik lebaran idul fitri atau pada waktu-waktu tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa mudik hanyalah budaya lokal yang tidak dapat dikatakan menjadi sebuah tradisi keagamaan

⁴¹ Ritonga, Syilvia Kurnia. "Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Vol 7, No. 1 (2021). 82.

akan tetapi masuk dalam cakupan budaya saja.⁴² Tradisi mudik menggambarkan masih kuatnya ikatan kekeluargaan atau primordial perkotaan, padahal biasanya nilai-nilai yang ada pada masyarakat perkotaan adalah mondial. Dalam hal ini kota tidak menjadi rumah untuk tempat berteduh. Banyak orang masih merasa bahwa watak asalnya adalah daerahnya dari mana berasal.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Mudik di Masa Pandemi Covid-19

Fenomena mudik yang telah menjadi bagian dari kegiatan rutin masyarakat Indonesia ketika menjelang hari raya idul fitri dan libur panjang kini harus terkendala karena pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai. Track kasus positif Covid-19 yang terus menerus menanjak pada tahun 2020 dan 2021 memaksa pemerintah untuk mengambil langkah tegas berupa pembatasan mobilitas masyarakat khusus berkaitan dengan agenda mudik tahun 2020 dan 2021. Khusus untuk agenda mudik tahun 2022 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat.

⁴² *Ibid*

Kebijakan pembatasan tersebut merupakan rangkaian dan modifikasi dari berbagai kebijakan pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat yang telah ada sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta berbagai peraturan berkaitan dengan pandemi Covid-19. Adapun pembatasan atau larangan mudik idul fitri adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi Masa Idulfitri 1442 H Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Terhadap para pihak yang melanggar sebagaimana disebutkan dalam kedua kebijakan diatas dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 12 bulan dan/atau denda maksimal hingga 100 juta rupiah. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah mudharat (keburukan) yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan mudik tersebut, disisi lain mudik lebaran juga tidak

mempunyai landasan dalam agama Islam untuk wajib dilaksanakan seperti kewajiban agama lainnya. Namun, nilai silaturahmi tentunya tidak hanya dilakukan pada waktu hari raya idul fitri saja. Pada momen-momen yang lain tentunya banyak kesempatan dan waktu yang dapat dilaksanakan silaturahmi dan berbakti kepada orang tua maupun sesama.

Kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan adalah wajib dan merupakan bagian pokok dari dalil fiqih “*ad-dhoruriat al-khomsh*”.⁴³

Pelaksanaan penerapan kebijakan di tingkat daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah maupun lembaga dan dinas terkait dengan menyesuaikan kondisi, situasi dan budaya masyarakat daerah tersebut.

⁴³ Sylvia Kurnia Ritonga, “Larangan Mudik Lebarang Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Vol 7, No. 1 (2021). 88.

C. Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “Suka menurut (perintah), taat (pada perintah atau aturan), berdisiplin, bersifat patuh.”⁴⁴ Dalam pengertian lain kepatuhan adalah patuh dan menuruti maupun mengikuti semua aturan yang ada dan melakukan apa yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan agama maupun negara. Kepatuhan terhadap negara dimaknai sebagai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. M. Amin sebagai seorang ahli hukum menyampaikan pendapatnya bahwa hukum adalah *“kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”*⁴⁵

Sedangkan M. H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa *“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan*

⁴⁴ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017).

⁴⁵ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
11.

*dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.*⁴⁶

Kedua pendapat di atas memberikan penegasan bahwa hukum sebagai aturan dan norma yang disahkan oleh sebuah negara memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas di tengah masyarakat dengan cara memaksa masyarakat untuk sadar, mengerti dan patuh terhadapnya. Barang siapa yang tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Sesungguhnya pembahasan mengenai “kepatuhan hukum” tidak dapat dilepaskan dari pembahasan “kesadaran hukum” dikarenakan keduanya

⁴⁶ *Ibid.*

memiliki keterikatan yang erat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum setidaknya memiliki tiga faktor utama yang mempengaruhinya yaitu :⁴⁸

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Pengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas* (Jakarta: Rajawali, 1982). 152.

⁴⁸ *Ibid.*

c. *Internalization* , bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut.

Adapun kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, dalam Islam dapat ditemukan dalam firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”(Q.S An-Nisa' Ayat 59)

2. Pengertian Pegawai Pemerintah

Pegawai menurut Hasibuan adalah “*setiap orang yang bekerjanya dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada pihak lain dan memperoleh balajasa yang sesuai dengan perjanjian*”. Sedangkan Widjaja

berpendapat bahwa pegawai adalah *“tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)”*. Sehingga dalam setiap kegiatan perusahaan maupun pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pegawai yang menjadi mesin penggerak bagi keberlangsungan organisasi maupun lembaga tersebut.

Pegawai pemerintahan kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam:

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- serta berbagai aturan pelaksana lainnya. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan surat keputusan dari kepala daerah maupun lembaga tempat bekerja.

ASN adalah profesi pegawai pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedua kategori

tersebut pada pokoknya adalah serupa sekalipun memiliki definisi yang sedikit berbeda:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam bahasa Inggris disebut “*civil servant*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*ambtenaar*”. Pada pokoknya adalah seseorang yang dipekerjakan oleh pemerintah melalui lembaga atau dinas terkait untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan yang berkaitan dengan layanan publik.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu untuk kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia dan melaksanakan kegiatan layanan publik bagi masyarakat Indonesia. Maka, setiap pegawai pemerintah baik PNS maupun PPPK wajib untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia. Hal ini diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kesetaraan dan kepatuhan hukum ditetapkan berdasarkan Pasal tersebut yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap ketentuan tersebut ditemukan berbagai etika bagi seorang pegawai pemerintahan agar menjunjung tinggi etika profesi di berbagai sektor dan aspek kehidupan baik etika bernegara, etika berorganisasi, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Sehingga seorang pegawai pemerintahan wajib untuk *“menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.”*

Tergantung kepada tingkat dan lembaga tempat pegawai tersebut bekerja, maka terdapat berbagai peraturan berbeda yang mengikat pegawai tersebut. Sebagai contoh adalah seseorang yang bekerja di kantor

Pemerintah Kota Semarang dalam hal mudik tahun 2021 tunduk kepada dua aturan pokok yaitu aturan di tingkat nasional dan di tingkat daerah berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kepatuhan tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Kewajiban dan Larangan PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan;
- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehingga sebagai seorang ASN, jika kemudian diketahui dan terbukti melanggar ketentuan baik dalam kode etik profesi maupun dalam peraturan perundang-undangan lain. Maka ASN tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- Peringatan;
- Teguran;
- Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;

- Hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI LARANGAN MUDIK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR: B/1637/860/IV/2021

A. Pemerintah Kota Semarang

1. Sejarah dan Pemerintahan Kota Semarang

Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sebagai sebuah kota pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi satu dari lima kota metropolitan terbesar di Indonesia selain Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Dalam beberapa tahun terakhir Kota Semarang telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur berbasis *smartcity* ditandai dengan munculnya berbagai gedung pencakar langit dan pembangunan berbagai kawasan industri di wilayah Kota Semarang maupun sekitarnya. Saat ini Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban untuk melayani setidaknya 1,6 juta penduduknya dengan luas wilayah sekitar 373,70 kilometer persegi sekaligus sebagai wilayah administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.⁴⁹

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang Diakses Pada 4 November 2022

Secara etimologis, nama “Semarang” diduga berasal dari kata “sem” yang berarti “pohon asam” dan “arang” yang artinya “jarang” sehingga dikatakan bahwa asal kata Semarang berarti sebuah tanah atau wilayah yang ditumbuhi pohon asam yang jarang-jarang. Menurut berbagai sumber penamaan tersebut dilakukan oleh Ki Ageng Pandanaran I yang saat itu melakukan perjalanan ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang⁵⁰ dan melihat sebuah wilayah dengan banyak pohon asam namun jarang-jarang tumbuhnya, hal ini kemudian menjadi asal nama Semarang.

Bersama dengan beberapa kawasan lain di sekitarnya sebagai kawasan *mega-urban* di wilayah metropolitan “kedungsepur” sebagai singkatan dari Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Purwodadi. Total penduduk di enam wilayah tersebut mencapai 7,3 juta dan menjadi wilayah terpadat keempat di Pulau Jawa setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusilo dan Bandung Raya. Akses informasi pemerintahan, kependudukan dan layanan publik dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kota Semarang di <https://www.semarangkota.go.id/>. Saat ini wilayah

⁵⁰ Pulau Tersebut Berada Di Dekat Pelabuhan Bergoda

pemerintahan Kota Semarang meliputi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan kepadatan penduduk mencapai 4.422 jiwa per-kilometer persegi.

Sebagai tambahan, Kota Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang sangat besar dan menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa yang telah berbaur dan menjadi bagian dari masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan data Kementerian Agama Korwil Jawa Tengah disebutkan bahwa 87,4 % penduduk Kota Semarang menganut agama Islam dengan 94% penduduk bersuku Jawa, 4% Tionghoa dan 3% suku lainnya.

2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Semarang merupakan sebuah perangkat daerah dan atau kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian. Rencana strategis yang disusun adalah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Semarang, khususnya dalam bidang pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian manajemen kepegawaian

di Lingkup Pemerintah Kota Semarang. Seperti diketahui bahwa Visi Kota Semarang periode 2021-2024 adalah *“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-bhineka Tunggal Ika”*. Dengan Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila
- Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
- Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1: Struktur Organisasi BKPP Kota Semarang

Berbagai peraturan, informasi dan layanan BKPP Kota Semarang dapat diakses melalui laman website resmi BKPP Kota Semarang di <https://bkpp.semarangkota.go.id/> dengan mengangkat “Core Value ASN BerAKHLAK” sebagai berikut :

- BERorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan
- Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
- Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
- Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- Adaptif, berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
- Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis

Guna melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya guna menjaga akuntabilitas dan transparansi pelayanan BKPP Kota Semarang kemudian diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta Surat Keputusan Kepala BKPP Kota Semarang Nomor 800/525 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu pada BKPP Kota Semarang.

Dalam hal lingkup pengaturan, berdasarkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia BKPP Kota Semarang disebutkan bahwa saat ini Jumlah Aparatur Sipil Negara di wilayah tugas Pemerintah Kota Semarang berjumlah 11.898 ASN yang terdiri dari 9.706 Pegawai Negeri Sipil dan 2.192 PPPK.

B. Kebijakan Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang

1. Pokok-pokok Surat Edaran No B/1637/860/IV/2021

Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 13 April 2021 guna meminimalisir penyebaran virus Corona di kota Semarang khususnya dan luar kota Umumnya, Surat Edaran tersebut tentunya memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan nasional bahkan multinasional untuk melaksanakan upaya penanggulangan terhadap pandemi virus Covid-19 yang melanda dunia. Surat Edaran tersebut mengatur :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf 1 dikecualikan dengan mendapat izin tertulis dari Walikota Semarang.

- c. Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan protokol kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
 4. Disiplin Pegawai
 - a. Melakukan langkah-langkah yang diperukan dan penegakkan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. Menindaklanjuti penegakan disiplin dan sanksi hukum disiplin sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila terdapat pegawai ASN di lingkunganya yang melanggar ketentuan surat edaran ini;

Selain itu guna meningkatkan pemberlakuan dan pelaksanaan surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Semarang kemudian mengeluarkan Surat Edaran

Nomor: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pada pokoknya sebagai berikut :⁵¹

- a. Pada tanggal 12 Mei 2021 s.d 16 Mei 2021 pegawai aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan melakukan presensi WFH (Work From Home) menggunakan aplikasi presensi online QR kode dari tempat tinggal masing-masing, toleransi hanya diberikan untuk area Kedung sepur (Kendal, Demak, Ungaran/ kabupaten Semarang, Salatiga, kota Semarang dan purwodadi/kabupaten Grobogan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pagi : dimulai pukul 05.00 s.d selambatlambatnya pukul 9. 00 WIB.
 2. Sore: dimulai pukul 15.00 s. d selambatlambatnya pukul 17.00 WIB

⁵¹Surat Edaran B/2062/800/V/2021 Tentang *Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*

Setiap pegawai Pemerintah kota Semarang wajib absen hadir pada waktu yang telah ditentukan. Absen hadir pagi mulai jam 05.00 WIB s/d 09.00 WIB dan absen pulang mulai jam 15.00 WIB s/d 17.00 WIB dan apa bila tidak mentaati hal tersebut akan dikenakan sanksi menurut undang- undang yang berlaku. Absensi tersebut bisa dilakukan dari rumah melalui HP setiap pegawai. Absensi tersebut mewajibkan mengaktifkan lokasi dan wajib di area Kota Semarang. Adapun pegawai yang berdomisili di luar kota Semarang mendapatkan keringanan adalah area KEDUNGSEPUR.

- b. Kepala organisasi perangkat daerah/ unit kerja agar melaporkan data pegawai ASN di lingkungan yang bertempat tinggal di luar kota Semarang namun masih dalam area kedungsepur Kendal Demak ungaran/kabupaten Semarang Salatiga dan purwodadi/kabupaten Grobogan kepada walikota Semarang c. Q. Kepala badan kepegawaian anne-marie and kota Semarang melalui

link <http://bit.ly/LaporanDataPegawaiASN> pa

ling lambat 11 Mei 2021 pukul 10. 00 WIB sebagaimana format terlampir.

Semua kepala organisasi di pemerintah kota Semarang diwajibkan melaporkan data domisili atau alamat masing-masing pegawai. Kewajiban ini berlaku untuk semua pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara. Ini semua dilakukan untuk meminimalisir merebaknya wabah Corona.

- c. Melaporkan kehadiran pegawai ASN sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama hari raya idul Fitri 1442 H / tahun 2021 itu tanggal 11 Mei 2021 pada aplikasi E-Disiplin pada situs

<http://simpatik.semarangkota.go.id> paling lambat pukul 10 WIB.

Laporan dibuat secara online melalui aplikasi E-Disiplin pada aplikasi Simpatik sedangkan bagi Non Aparatur Sipil Negara wajib melampirkan dan mengisi formulir yang telah dilampirkan. Kewajiban ini bersifat mutlak untuk mengurangi menyebarnya virus corona.

- d. Melaporkan pelaksanaan surat edaran walikota Semarang nomor: B)1637/

860/IV/2021 jelas April 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik dan garis miring atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa Pandemi I Corona virus disease 2019 (Covid-19) melalui link <http://forms.gle/RycQaN5mMFQmdSH6A> paling lambat 17 Mei 2021 pukul jam 10. 00 WIB.

Kepala organisasi melaporkan telah dilaksanakannya Surat Edaran walikota Semarang nomor: B)1637/ 860/IV/2021 jelas April 2021. Diharapkan dukungan serta kepatuhan semua pegawai atau karyawan.pegawai kotasebaai contoh masyarakat kota Semarang.

- e. Kepala organisasi perangkat daerah/unit kerja agar melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN di lingkungannya dalam pelaksanaan surat edaran ini.

Kepala organisasi diminta untuk mengontrol pegawai di lingkungannya dan segera melaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.pengawasan ini dilakukan dengan

berkala melihat presensi online yang telah disiapkan dan juga telah disediakan.penggunaan aplikasi Online melalui Hp masing- masing pegawai yang telah diseting dengan lokasi keberadaannya.

2. Wawancara Pegawai Pemerintah Kota Semarang

Peneliti kemudian melakukan observasi dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pembinaan Kota Semarang guna mendapatkan data terperinci atas obyek penelitian serta mencoba untuk menghubungi beberapa pihak terkait penerapan kebijakan larangan mudik bagi pegawai pemerintah kota Semarang serta sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Demikian hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Kebijakan Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang.

Pada 14 April 2021, Litani Satyawati selaku Kepala BKPP Kota Semarang menegaskan kebijakan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Nomor B/2062/800/V/2021 yang pada pokoknya memberikan larangan bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan mudik dan/atau

beoergian ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kota Semarang dalam jangka waktu yang telah di tetapkan yaitu pada 6 Mei sampai dengan 17 Mei tahun 2021.⁵²

Selain dilarang mudik dan meninggalkan wilayah Kota Semarang, ASN juga tidak diperbolehkan mengajukan cuti pada periode tersebut, barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan hukuman ringan hingga berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Kebijakan pelarangan mudik tersebut disandarkan kepada beberapa kebijakan dan ketentuan di tingkat nasional, setidaknya adalah sebagai berikut :⁵³

1. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ata Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19.
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-

⁵² Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang Pada 9 Agustus 2021.

⁵³ *Ibid.*

19 dan Pemulihan Ekonomi serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021M.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Keseluruhan dasar hukum tersebut pada pokoknya memberikan himbauan kepada seluruh ASN yang terdiri dari PNS maupun PPPK untuk tidak melakukan mudik guna menghindari penyebaran Covid-19. Untuk selanjutnya Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan serangkaian kebijakan sebagai berikut :

1. Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
2. Surat Edaran No.: B/1806/443/V/2021 Tentang Pemberlakuan Karantina Atau Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada MasaMudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H Atau Tahun 2021 Ini Dalam Rangka PengendalianCovid-19.

3. Surat Edaran No: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - b. Sanksi yang ditetapkan oleh Walikota Semarang
Angka 4 Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/ata Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19 memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk dapat menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi lembaga masing-masing dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam kebijakan nasional. Serta dapat memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayu Saraswati Ningsih (48 Tahun), seorang ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menerangkan bahwa himbauan tentang larangan mudik disampaikan oleh berbagai kepala dinas terkait dengan ancaman hukuman yang cukup serius bagi yang melanggarnya.⁵⁴ Sanksi yang diberikan berupa sanksi denda, pemotongan gaji, kurungan hingga pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh pihak Pemerintah Kota Semarang maupun Dinas terkait.

Rangkaian kebijakan pelarangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut :

1. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/2253/061.2NI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

⁵⁴ Wawancara Dengan Ayu Saraswati Ningsih Selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Pada 4 Agustus 2022.

3. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/2062/800/V/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
4. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1806/443/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberlakuan Karantina/Isolasi Bagi Warga Pendatang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sanksi yang umumnya akan diterapkan bagi pegawai yang melanggar kebijakan tersebut adalah sanksi administratif berupa teguran, penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) untuk periode tertentu hingga pemutusan kontrak hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.⁵⁵

c. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang Mendapatkan Sanksi

Setelah melakukan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kepada berbagai lembaga terkait atas kinerja dan kepatuhan Pegawai Pemerintah Kota Semarang. Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang mengumumkan nama-nama dan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang mendapatkan sanksi karena melanggar aturan mudik lebaran.

Berikut adalah rekapitulasi pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang mendapatkan sanksi :

REKAP PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERKENA SANKSI
KARENA TIDAK MELAKUKAN PRESENSI DAN PRESENSI DI LUAR WILAYAH KOTA SEMARANG
PADA PERIODE LIBUR NASIONAL IDUL FITRI TAHUN 2021

TIDAK MELAKUKAN PRESENSI			PRESENSI DI LUAR WILAYAH SEMARANG			TOTAL
ASN	NON ASN	JUMLAH	ASN	NON ASN	JUMLAH	
152	419	571	46	61	107	678

Gambar 2: Rekap Pegawai yang Terkena Sanksi

55

<https://Semarangkota.Go.Id/P/2520/SURAT-EDARAN-WALI-KOTA-SEMARANG-TENTANG-LARANGAN-MUDIK-DAN-WAJIB-KARANTINA>
Diakses Pada 3 November 2022.

Berdasarkan rekapitulasi tersebut didapatkan keterangan bahwa pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan kegiatan presensi Pegawai Pemerintah Kota Semarang dengan Hasil sebagai berikut:

- Tidak Melakukan Presensi
Aparatur Sipil Negara (ASN) : 152 Orang
Non Aparatur Sipil Negara : 419 Orang
- Melakukan Presensi di luar Wilayah Kota Semarang
Aparatur Sipil Negara (ASN) : 46 Orang
Non Aparatur Sipil Negara : 61 Orang

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa terdapat 678 Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melakukan pelanggaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh BKPP Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan kriteria yang berlaku. Setelah melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap 678 Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan mudik yang diberlakukan, hasil dari peninjauan tersebut menyimpulkan bahwa 9 pegawai tidak melanggar larangan mudik, selanjutnya Pemerintah Kota Semarang melalui pernyataan Wali Kota

Semarang memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 669 pegawai yang dinyatakan melanggar yang terdiri dari 185 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 484 PPPK.

Secara terperinci, 669 Pegawai tersebut terbagi ke dalam beberapa dinas sebagai berikut :⁵⁶

- Dinas Pemadam Kebakaran : 38 Pegawai
- Dinas Pendidikan : 59 Pegawai
- Dinas PP : 90 Pegawai
- Dinas Perikanan : 5 Pegawai
- Dinas Pembangunan Umum : 105 Pegawai
- RSUD Wongso Negero : 208 Pegawai
- Distaru dan Disdakduk : 164 Pegawai

Sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Pemutusan Kontrak kepada 484 Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berstatus PPPK serta Pemotongan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagus Pramana (34 tahun) salah seorang pegawai RSUD Wongso Negero yang mendapatkan sanksi pemutusan kerja oleh Pemerintah Kota

56

<https://id.berita.yahoo.com/nekat-mudik-lebaran-pemkot-semarang-193006851.html> diakses pada 5 November 2022

Semarang memberikan keterangan bahwa sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkesan berat sebelah karena perbedaan status pegawai.⁵⁷

Walikota Semarang memberikan penjelasan bahwa :

“yang lain masih banyak mematuhi, paling banyak yang melanggar ada di PUPR. Hanya karena nekat melanggar aturan, ASN yang masih staf dengan golongan III kehilangan pendapatan Rp6 juta potong pajak 5 persen, golongan II kehilangan Rp4,5 juta tanpa pajak. Untuk pelanggar setingkat kasi atau eselon 4 bisa kehilangan pendapatan hingga Rp9 juta potong pajak 5 persen.” (1/6/2021).

Perbedaan penerapan sanksi bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan larangan mudik telah menimbulkan berbagai protes dan kekecewaan di kalangan pegawai yang diberhentikan. Terkait hal tersebut kepala anggota BKPP Kota Semarang menerangkan bahwa penerapan sanksi berkaitan erat dengan mekanisme pengangkatan dan pengaturan kepegawaian.

⁵⁷ Wawancara dengan Bagus Pramana selaku mantan Pegawai RSUD Wongso Negoro pada 10 Oktober 2022.

Dimana PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedangkan PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Perbedaan dasar hukum tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PNS yang melanggar kebijakan tersebut tidak dapat diberhentikan dan hanya diterapkan Pemotongan TPP.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN SANKSI LARANGAN
MUDIK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG BERDASARKAN
SURAT EDARAN NOMOR: B/1637/860/IV/2021

A. Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.

Terdapat belasan bahkan puluhan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri, Keputusan Presiden dan berbagai bentuk produk hukum lainnya di tingkat nasional maupun daerah yang pada pokoknya mengatur mengenai pembatasan kegiatan sosial dan mobilisasi kegiatan masyarakat termasuk mudik guna mencegah dan mengurangi dampak penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Setelah melaksanakan wawancara dan pengumpulan data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan larangan mudik hari raya idul fitri tahun 2021 diatur secara nasional melalui

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang memerintahkan untuk menghentikan semua mode transportasi umum baik darat, laut dan udara mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.⁵⁸ Sedangkan bagi ASN, acuan dasar larangan mudik didasarkan kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah maupun dinas terakait.

Aturan tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan adalah wajib dan merupakan bagian pokok dari dalil

⁵⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

fiqih “*ad-dhoruriat al-khomsh*”.⁵⁹ Syariat Islam memiliki lima tujuan pokok (*ad-dharûriyyât al-Khams*) di dalam syariatnya, yaitu:

1. *hifzh ad-dîn* (menjaga agama),
2. *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa),
3. *hifzh an-nasl* (menjaga Keturunan),
4. *hifzh al-mâl* (menjaga harta) dan,
5. *hifzh al-aql* (menjaga nalar).

Menjaga jiwa masuk kedalam pembahasan karena poin ini dibutuhkan dan sesuai dengan pembahasan Covid-19 yang diyakini dan terbukti merenggut jiwa sekian banyak manusia, jelas merupakan ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan bahasa lain, Covid-19 jelas musuh utama bagi tujuan tercapainya *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa). Menjaga jiwa memiliki makna bahwa syariat menjaga dan melindungi jiwa dan raga manusia dari segala jenis kerusakan yang membahayakan baik secara individu maupun kehidupan social. Menjaga kelangsungan hidup berada di urutan kedua setelah menjaga agama. Dengan demikian dalam setiap diri manusia terdapat “jaminan” syariat atas

⁵⁹ Sylvia Kurnia Ritonga, “Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol 7, No. 1 (2021). 88.

keberlangsungan kehidupnya. Tidak dibenarkan dan bahkan bertentangan dengan syariat jika manusia melakukan aktifitas yang dapat menjad iakan dirinya terjatuh dalam kehancuran dan kebinasaan.⁶⁰

Hal ini memberikan peluang sekaligus kewajiban bagi para kepala daerah dan dinas untuk menyesuaikan rincian aturan larangan mudik tahun 2021 namun tidak bertentangan dengan ketentuan nasional, khusus di wilayah tugas Pemerintah Kota Semarang aturan tersebut terdiri dari tiga aturan yang menjadi satu rangkaian berkesinambungan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- b. Surat Edaran Nomor: B/1806/443/V/2021 Tentang Pemberlakuan Karantina Atau Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H Atau Tahun 2021 Ini Dalam Rangka Pengendalian Covid-19.

⁶⁰ Elsa Bayu Prastiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran No.13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Untuk Silaturahmi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19* (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022). 44.

- c. Surat Edaran Nomor : B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*

Pemberlakuan tiga kebijakan tersebut tentu memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Penerapan kebijakan yang terkesan memaksa kepada ASN agar tidak melakukan mudik pada dasarnya sah menurut hukum, hal ini didasarkan kepada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar NRI tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu kemudian ditetapkan dua jenis ancaman hukuman bagi ASN Pemkot Semarang yang nekat melakukan mudik di tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) bagi 185 ASN dengan status PNS sesuai dengan jabatan kerjanya.

- b. Pemutusan Kontrak Hubungan Kerja (PHK) bagi 484 ASN dengan status PPPK sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjanya.

Menurut Ketua BKPP Kota Semarang, penerapan sanksi tersebut sah menurut hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengizinkan Kepala Daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat lima jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada ASN yang terbukti melanggar hukum maupun kebijakan di wilayah tugasnya.⁶¹ Sehingga penerapan hukuman tersebut memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip disiplin kepegawaian.

Hal ini kemudian menimbulkan respon dari sejumlah kalangan menilai bahwa penerapan kebijakan larangan mudik tahun 2021 memiliki banyak sekali ambiguitas. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada Mei 2021 melalui tulisannya mengungkapkan bahwa terdapat berbagai ambiguitas dalam penerapan

⁶¹ Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang Pada 9 Agustus 2021

kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021, ambiguitas tersebut meliputi:⁶²

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya dalam Implementasi
3. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi
6. Pertimbangan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pemerintah tentu mendasarkan kebijakan tersebut kepada prinsip penanggulangan dan pencegahan penyebaran bencana sebagai bagian dari manajemen bencana. Manajemen bencana menurut Coppola dan Maloney terbagi menjadi 4 bagian atau tahapan yaitu:

1. *Preparedness*, menyiapkan masyarakat agar bersedia membantu orang lain saat bencana dengan menggunakan berbagai macam alat-alat ataupun perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan meminimalisasikan resiko finansial serta resiko lainnya.
2. *Mitigation*, mengurangi resiko bahaya yang terjadi.
3. *Response*, meliputi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana.

⁶² Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, "Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* vol 13, no. 10 (2021). 26.

4. *Recovery*, dengan cara melakukan perbaikan, rekonstruksi, membangun kembali apa yang telah rusak atau hilang sebagai bagian dari bencana dan idealnya mengurangi risiko dari kekacauan yang sama di masa depan.

Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi yang didapatkan oleh peneliti, terdapat total 669 ASN Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan sanksi atas tindakan melanggar kebijakan larangan mudik bagi ASN Pemerintah Kota Semarang tahun 2021, secara lebih rinci 669 ASN tersebut terdiri dari 185 ASN berstatus PNS dan 484 ASN berstatus PPPK dengan pemberian sanksi yang berbeda.

Secara singkat Penerapan Sanki yang berbeda disebabkan ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil dan PPPK diatur dalam aturan perundang-undangan yang berbeda. Ketua BKPP Kota Semarang mengatakan bahwa perbedaan penerapan sanksi didasarkan kepada ketentuan yang mengatur kedua jenis status kepegawaian/ASN di Pemerintah Kota Semarang dimana PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedangkan PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Perbedaan dasar hukum tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PNS yang melanggar kebijakan tersebut tidak dapat diberhentikan dan hanya diterapkan Pemotongan TPP. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tiga tingkatan yaitu Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat. Dalam kasus ASN Pemerintah Kota Semarang yang berstatus PNS melanggar kebijakan larangan mudik, terhadapnya ditetapkan Hukuman Disiplin Sedang dengan dasar rincian Hukuman Disiplin Sedang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun dimana hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun dan masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya;
- b. Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun yaitu hukuman

disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun, setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula dan masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya, apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin;

- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun yaitu hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Kebijakan dan perbedaan mekanisme pelaksanaan tersebut menimbulkan Kritik Terhadap Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang. Pada tataran pelaksanaan di

masyarakat, kebijakan larangan mudik mendapatkan respon yang beragam karena terjadi inkonsistensi kebijakan sehingga menyebabkan polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi kebijakan larangan mudik tersebut di tengah pandemi Covid-19 mengingat budaya mudik telah menjadi fenomena sosio-kultural dan berubah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2021 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19, namun justru mendapatkan berbagai kritik salah satunya dari para pemikir hukum progresif dari sudut pandangnya (*analytical jurisprudence*) yang pada pokoknya menganggap bahwa Permenhub Nomor 13 tahun 2021 tidak dapat mewujudkan keadilan yang kompleks (keadilan substantive).⁶³

Melalui Adita Irawati Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, bahwa “Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda

⁶³ Dahlia Dewi Apriani et al., “Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* vol 2, no. 10 (2021). 1723.

transportasi”. Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian. Angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan tersebut yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, Kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus. Serta kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Meskipun demikian, terdapat alat transportasi yang masih dapat beroperasi yaitu angkutan barang dan logistik. Kendaraan angkutan tersebut tetap berjalan seperti biasa.⁶⁴

Kebijakan yang menjadi dasar kebijakan lain berkaitan dengan larangan mudik tahun 2021 telah menyebabkan berbagai inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah termasuk di Kota Semarang, Inkonsisten kebijakan mudik tersebut semakain memperdalam keterbelahan di akar rumput (masyarakat) yaitu terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang telah lama tertanam dalam sebagai realitas sosio-kultural

⁶⁴ <http://dephub.go.id/post/read/permenhub-diterbitkan> diakses pada 10 November 2022.

masyarakat Indonesia namun harus dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Di tingkat nasional berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021 juga telah melaksanakan survey kepada masyarakat terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik. Hasil survey itu menunjukkan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik.

Pada tahun 2020, Pemerintah melalui permenhub juga melakukan kebijakan yang sama dengan alasan yang sama, dalam kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 berulang kali istilah aglomerasi disebut. Kementerian Perhubungan hanya menjelaskan tentang makna istilah aglomerasi sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling berhubungan. Pengertian yang disampaikan Kementerian Perhubungan patut mendapat koreksi yang serius. Sebagai produk hukum tentunya Permenhub diharapkan mempunyai pengertian dalam setiap pasalnya “familier” dalam pemaknaan

semestinya dan mendapat penjelasan dengan rinci atau sedetail mungkin.⁶⁵

Setidaknya terdapat tiga alasan krusial mengapa masyarakat melanggar ketentuan larangan mudik, atau munculnya anggapan bahwa larangan mudik tidak akan efektif:

1. Batasan dan ketentuan kebijakan larangan mudik tidak memberikan definisi, indikator dan mekanisme yang jelas.
2. Terdapat berbagai pengecualian dalam pelaksanaan kebijakan larangan mudik, namun hanya menguntungkan sebagian pihak.
3. Sekalipun telah terdapat berbagai kebijakan dan ancaman terhadap pelaku mudik, kondisi sosial masyarakat yang jenuh akan tetap meningkatkan potensi pelanggaran.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, seseorang tidak dapat begitu saja dikenakan sanksi atas pelanggaran kebijakan larangan mudik, terutama jika perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana. Dalam Aliran monoistis dianut oleh Simons, yang menjelaskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met*

⁶⁵ Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, “Aglomerasi Dalam Permenhub Tentang Larangan Mudik Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* vol 4, no. 1 (2020). 154.

schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon” mengandung unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Begitu pula Pelanggaran larangan mudik oleh 669 ASN di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang menunjukkan tidak berhasilnya tahu tidak tersampainya tujuan pelarangan mudik ini kepada masyarakat bahkan kepada aparatur sipil pelaksana layanan publik di Pemerintah Kota Semarang. Dalam sudut pandang Hukum Progresif, pemangku kebijakan umum harus melihat hukum tidak hanya dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya.⁶⁶

⁶⁶ H Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *De’ Jure: Kajian Ilmiah Hukum* vol. 1, no. 2 (2016).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebuah kebijakan hukum haruslah :⁶⁷

- a. Mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Memiliki tipe responsif;
- g. Mendorong keterlibatan publik;
- h. Membangun negara hukum yang berhati nurani;

Sehingga dalam konsep tersebut setiap kebijakan harusnya bersifat responsif dan menyesuaikan kepentingan rakyat, melalui kebijakan pemberhentian pegawai yang melanggar larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya secara tekstual

⁶⁷ Marbun, Rocky. “Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* vol. 1, no. 3 (2014).

berdasarkan keputusan secara sepihak Pemerintah Kota Semarang. Tujuan awal kebijakan dalam Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rangka menghadirkan kepastian hukum menghentikan kontroversi (keterbelahan pendapat publik) terkait larangan mudik pada saat pandemi Covid-19 justru tidak tercapai karena menimbulkan disparitas penerapan sanksi hukum. Upaya menghadirkan kepastian hukum justru tidak memberikan keadilan bagi kepentingan masyarakat.

Pada pokoknya, seluruh rangkaian kebijakan pemerintah tingkat pusat maupun daerah bertujuan untuk mendukung upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, dengan harapan akan terjadinya percepatan pemulihan stabilitas nasional di berbagai bidang terkait. Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 menegaskan bahwa setiap atasan dan atau pimpinan terkait wajib untuk mengatur dan bertanggung jawab atas pegawai yang berada di bawahnya guna melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkan

kepadanya.⁶⁸ Menurut Martoyo seorang pemimpin yang baik adalah orang yang baik dalam melaksanakan sendiri tindakan operasional tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijakan dan mengerahkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.⁶⁹

Hal ini didasarkan kepada Pasal 6 *juncto* Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana. Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:

1. Mengurangi resiko bencana.
2. Melindungi masyarakat dari dampak bencana yang lebih parah.
3. Pemulihan kondisi dari bencana.
4. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dalam hal ini pasien yang terkena virus corona maupun yang sehat secara adil.

⁶⁸ Prayudha Wiatu, *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020* (Riau: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021). 69.

⁶⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 34.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi ASN di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang melalui Kebijakan Larangan Mudik bagi ASN di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Semarang adalah sah dan memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang jelas, sekalipun terdapat perbedaan dalam menerapkan sanksi bagi ASN yang berstatus PNS dan PPPK, pada pokoknya keduanya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing status kepegawaian terkait

B. Dampak Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.

Salah satu bukti rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di suatu lingkungan kerja dapat dilihat dari adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN dan peningkatan hukuman disiplin kepada pegawai dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidak tertiban tersebut, wujud pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya ASN, kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan disiplin ASN sangatlah penting guna terwujudnya ASN yang

bermoral baik dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Tidak selarasnya sanksi disiplin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Disiplin yang datang dari individu sendiri merupakan disiplin yang berdasarkan atas sikap spontan dan menjadi karakter individu tersebut. Namun, disiplin ASN merupakan jenis disiplin yang sangat diperlukan oleh suatu lembaga pemerintahan dan dilaksanakan berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggungjawab. Pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang dari individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat artinya bagi seorang pegawai yang indiscipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan.⁷⁰

⁷⁰ Prayudha Wiatu, *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94*

Berdasarkan konsep tersebut, maka penerapan sanksi bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang adalah tepat, namun tiada gading yang tak retak, setiap kebijakan selalu menimbulkan dampak negatif dan positif bagi masyarakat luas maupun bagi lembaga pemerintahan itu sendiri. Berikut beberapa dampak atas kebijakan sanksi bagi ASN Pemerintah Kota Semarang yang melanggar kebijakan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021.

Salah satu pendapat mengapa seseorang memaksakan diri untuk melaksanakan mudik lebaran sebagai salah satu bentuk mobilitas adalah berdasarkan teori kebutuhan dan stress, artinya bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi, kebutuhan titik kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi sosial politik dan psikologi dan apabila kebutuhan manusia dapat dipenuhi terjadilah stres. tinggi rendahnya stres yang dialami oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. Seseorang mengalami tekanan (stres), baik itu ekonomi sosial maupun psikologi di tempat ia berada di. Karena setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sehingga bisa saja suatu

wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat kebutuhannya, sedangkan orang lain mengatakan tidak. Masyarakat yang jenuh terhadap situasi pandemi cenderung mendapatkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tidak terdampak secara langsung.⁷¹

Salah satu dampak yang dialami adalah Penurunan Kinerja Pemerintah Kota Semarang. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja aparatur penyelenggara pelayanan dan kebijakan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif untuk selanjutnya disusun dan dimuat dalam sebuah laporan publik melalui situs maupun media resmi lembaga terkait. Pada pokoknya tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan lima dimensi yaitu:

1. *Reability*
2. *Responsiveness*
3. *Assurance*
4. *Empathy*
5. *Tangible*

⁷¹ Galih Haidar, "Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 Terhadap Budaya Mudik Di Indonesia," *JUSS : Pendidikan Dan Pemberdayaan* vol 5, no. 1 (2021). 7.

Pada September tahun 2019, Pemerintah Kota Semarang melalui Hevearita G. Rahayu selaku Wakil Walikota Semarang menerangkan hasil penelitian sebagaimana dilakukan oleh Direktur Akademis Statistik Muhammadiyah Semarang dan Sekretaris Daerah Kota Semarang bahwa Kota Semarang memiliki nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 83,65 dari sebelumnya 83,25 di tahun 2018.⁷² Sayangnya hal tersebut tidak tercapai karena pada akhir tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat Kota Semarang justru menurun menjadi 79,23.

Berbagai kalangan berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan mengganggu stabilitas berbagai aspek pemerintahan dan kegiatan masyarakat, hal ini secara langsung mempengaruhi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program kerja di berbagai bidang sehingga merugikan masyarakat secara luas, hal ini dapat dipantau melalui situs resmi Pemerintah Kota Semarang yaitu E-Sakip (E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia BKPP Kota Semarang disebutkan bahwa

72

https://www.semarangkota.go.id/index.php/p/1312/pemkot_semarang : survei
diakses pada 12 November 2022.

pada tahun 2021 Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang berjumlah 11.898 ASN yang terdiri dari 9.706 Pegawai Negeri Sipil dan 2.192 PPPK. Pada masa pandemi Covid-19, kinerja pemerintah dituntut untuk bergerak secara cermat, efektif dan solutif dalam rangka melaksanakan beban dan tujuan kinerja yang telah ada sebelumnya bersamaan dengan upaya menanggulangi wabah pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.

Terhadap 11.898 ASN di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang, 669 ASN atau 5,62 persen pegawai mendapatkan sanksi karena melanggar kebijakan larangan mudik. Hal ini tentu menyebabkan penurunan kinerja dinas maupun divisi terkait karena pengurangan pegawai yang dilakukan oleh BKPP Kota Semarang. Nilai ini bahkan menjadi lebih ekstrim jika mempertimbangkan fakta bahwa dari 2.192 Pegawai Pemerintah Kota Semarang yang berstatus PPPK / PPPK, 484 diantaranya mengalami Pemutusan Kontrak Kerja jumlah ini setara dengan 22,08 Persen dari total ASN berstatus PPPK di lingkungan kerja Pemerintah Kota Semarang.⁷³

⁷³ Wawancara Dengan Ayu Saraswati Ningsih Selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Pada 4 Agustus 2022.

Penurunan jumlah ini tentu mempengaruhi kinerja lembaga terkait sehingga secara global dapat menurunkan kinerja Pemerintah Kota Semarang di masa-masa pemulihan paska pandemi Covid-19 melanda Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam memutus kontrak terhadap 484 PPPK akan memberikan dampak pada kinerja Pemerintah Kota Semarang. Hal ini juga berpengaruh kepada tingkat ekonomi suatu kota yang terdampak kebijakan larangan mudik, sebagai contoh adalah kondisi ekonomi dalam tingkat nasional Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyebut bahwa kebijakan pelarangan mudik berpotensi menurunkan ekonomi nasional pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memprediksi masa mudik Lebaran kali ini terjadi penurunan perputaran uang hingga Rp3,09 triliun di musim mudik tahun ini. Perputaran uang tahun lalu di masa mudik mencapai Rp10,3 triliun.

Selain itu terjadi Penurunan Persepsi Publik pada Pemerintah Kota Semarang. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang

dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.⁷⁴ Persepsi bisa diartikan juga menjadi suatu cara penyerapan terhadap informasi melalui indera dengan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasayang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data sensoris. Data yang didapat dari media massa mulai masuk ke tubuh manusia normal melalui lima indera, diantaranya adalah indera pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa dan peraba.⁷⁵

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi manusia dalam menilai suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang sudah lewat berdasarkan fakta yang dilihatnya. Pengaruh secara fungsional dan pengaruh secara struktural sudah menjadi bagian yang dimiliki oleh persepsi. Aspek fisik yang terpapar oleh media massa berasal dari pengaruh struktural.⁷⁶ Menurut Thohari, kepemimpinan dalam menyusun sebuah kebijakan publik amat penting sebagai sebuah proses

⁷⁴ Nasarudin Nurciana and Abdullah Abu Kasim, *Persepsi Dalam Perspektif Psikologi Islam: Prosiding Seminar Islamic Creative Art Therapy* (Medium, 2017).

⁷⁵ Fitriyarini, "Pemberitaan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup Di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 3, no. 3 (2013).

⁷⁶ Andian Fadhil Nugraha Andi, "Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama Covid-19," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* vol 9, no. 1 (2021).

untuk memberikan pengaruh positif bagi lembaga yang dipimpin, dalam hal ini adalah menerapkan prinsip kedisiplinan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 beserta upaya pemulihannya.⁷⁷ Keseluruhan proses tersebut pada intinya memberikan pengertian bahwa ASN tidak bisa seenaknya melakukan tindakan yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan kepadanya, dan setiap kesalahan memiliki konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku kepadanya.

Kembali kepada konsep perbedaan persepsi masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan larangan mudik adalah terkait aspek ekonomi, hal ini berkaitan dengan “tradisi” dalam setiap lebaran yakni mudik yang berimplikasi pada derasnya aliran uang dari kota ke desa. Hal itu jelas akan mendorong konsumsi masyarakat. Khususnya bagi pemudik dengan moda darat, jelas akan mendorong geliat ekonomi daerah dimana pemudik dapat singgahi. Dalam teori mobilitas penduduk, Prijono Tjiptoherijanto menjelaskan bahwa perpindahan mobilitas orang akan diikuti oleh pengeluaran atau

⁷⁷ Ikhwansyah, *Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai*, (Riau: UIN Suska, 2019). 39.

peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, maka berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika hambatan orang mudik terjadi secara masif tentu tidak dihindari dampaknya, yakni perekonomian akan anjlok dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu.⁷⁸

Hal tersebut rasional karena dalam fenomena mudik terjadi perputaran uang yang besar. Dalam teori ekonomi terjadi redistribusi ekonomi atau redistribusi kekayaan yaitu terjadinya dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari individu ke individu lainnya, redistribusi kekayaan ini disebabkan karena para pemudik atau migran tersebut membawa uang hasil kerja keras mereka di kota tujuan dan melakukan perilaku konsumtif yang tinggi sebagai bentuk “kemenangan” dan rasa syukur karena telah melaksanakan puasa Ramadhan selama satu bulan lamanya. Apabila kebijakan larangan mudik ini berjalan redistribusi ekonomi tersebut akan terhambat seperti para pelaku Usaha Menengah kecil (UMKM) dan pekerja di sektor transportasi umum terancam

⁷⁸ Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, “Aglomerasi Dalam Permenhub Tentang Larangan Mudik Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* vol 4, no. 1 (2020). 157.

kehilangan mata pencaharian dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Sebagai upaya untuk tetap menggerakkan roda ekonomi nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial diberlakukanlah “Social Safety Net” atau Jaring Pengamanan Sosial dengan beberapa programnya yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini merupakan program bantuan sosial yang ditujukan kepada warga yang miskin lama dan miskin rentan terdampak Covid-19 dan akan ditingkatkan dari 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkatkan menjadi 10 juta KPM.
2. Program Sembako. Sama halnya seperti PKH, Program Kartu Sembako target sarasanya diperliasi dari 15 Juta KPM menjadi 20 Juta Keluarga Penerima Manfaat dan bantuan sembakonya ditingkatkan dari 150 ribu menjadi 200 ribu rupiah.
3. Bantuan Sosial dari Presiden. Program ini merupakan program baru diluncurkan khusus untuk menangani pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Program bantuan sosial ini diberikan di warga wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) karena di wilayah

tersebut sudah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan banyak perantau, migran non permanen yang rentan seperti para karyawan yang di PHK.

Namun tetap saja, inkonsistensi penerapan larangan mudik bagi ASN Pemerintah Kota Semarang antara pegawai berstatus PNS dan PPPK telah menorehkan kekecewaan bagi pegawai yang diberhentikan secara sepihak, menurut Bagus Pratama, tidak terdapat proses verifikasi maupun wawancara bagi pegawai berstatus PPPK dalam proses pemberian sanksi karena melanggar larangan mudik. Para PPPK hanya diberikan pemberitahuan bahwa mereka melanggar ketentuan tersebut untuk kemudian diberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pemerintah Kota Semarang tanpa adanya kesempatan sanggah maupun pesangon.⁷⁹

Sesungguhnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hak sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap individu dan penggunaannya berdasarkan atas

⁷⁹ Wawancara Dengan Ayu Saraswati Ningsih Selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Pada 4 Agustus 2022.

keputusan masing-masing.⁸⁰ Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan dasar tersebut sesungguhnya Pemerintah Kota Semarang tidak dapat memberhentikan ASN berstatus PPPK begitu saja dan di sisi lain hanya menetapkan pemotongan TPP selama satu bulan bagi ASN berstatus PNS.

Berdasarkan pernyataan ketua BKPP Kota Semarang, ASN berstatus PNS yang melanggar kebijakan larangan mudik tidak dapat diberhentikan karena memiliki prosedur yang rumit dan berada dalam pengaturan hukum yang berbeda dengan ASN berstatus PPPK. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan beberapa kriteria seorang PNS dapat diberhentikan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- d. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani;

⁸⁰ <https://www.jojonomic.com> diakses pada 15 November 2022.

- e. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang;
- f. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana;
- g. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin;**
- h. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- i. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- j. Pemberhentian karena hal lain.

Perbedaan sikap dan perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada ASN berstatus PPPK telah menurunkan persepsi masyarakat kepada Pemerintah Kota Semarang dan menganggap Pemerintah Kota Semarang telah gagal menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.

Menurut beberapa pihak, Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Kota Semarang menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan pegawai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang telah membantu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Semarang. Berdasarkan survei nasional ditemukan bahwa resepsi masyarakat tentang kebijakan larangan mudik sebanyak 85% responden menyatakan setuju dengan

adanya kebijakan larangan mudik, sedangkan responden yang tidak setuju dengan larangan mudik adalah sebanyak 15%. Persentase responden yang tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik hampir sama dengan jumlah responden yang bersikeras tetap mudik.⁸¹

Dalam perspektif lain perihal mudik, Mudik dalam perspektif agama Islam sesungguhnya tidak ada persentuhannya dalam hal menyuruh atau menganjurkan pulang kampung di waktu lebaran atau momen yang lain. Tidak ada dalil yang ditemukan yang berkaitan dengan mudik, artinya bahwa pulang kampung atau tidak pulang kampung tentu keduanya tidak ada masalah sedikitpun dalam tinjauan agama. Jika tradisi pulang kampung di laksanakan pada bulan Ramadhan atau minggu terakhir Ramadhan tentunya ini bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, yaitu pada sepuluh hari terakhir malah melakukan *i'tikaf* (berdiam diri) di masjid.⁸² Mudik pada masa idul fitri sesuatu perbuatan yang lumrah

⁸¹ Pudjo Utomo and Yurida Zakky Umami, "Covid-19 versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum* vol 14, no. 1 (2021). 124.

⁸² Sylvia Kurnia Ritonga, "Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* vol 7, no. 1 (2021). 85.

juga mengandung makna yang dalam bagi ummat Islam di Indonesia karena di dalam mudik tentunya banyak melakukan silaturahmi dengan keluarga, karib kerabat, dan sanak famili yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu, yang tentunya membawa pengaruh yang positif meningkatkan hubungan silaturahmi antara sesamanya.

Dalam agama Islam silaturahmi merupakan perintah karena akan menguatkan hubungan sesama keluarga yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu membuat hubungan menjadi renggang. Silaturahmi merupakan perintah agama sebagaimana yang dianjurkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. dalam hadistnya:

“tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia ini oleh Allah kepada pelakunya di samping (azab) yang disimpan baginya di akhirat dari pada zina dan memutus Silaturahmi.” (HR. Tirmizi).⁸³

Sehingga melihat larangan mudik pada masa pandemi secara hukum Islam harus menggunakan kaidah fiqih *darurat* dengan melihat masalah dalam keadaan darurat, kaidah *fiqhiyah furuiyah* memahami

⁸³ Isnan Efendi Abu Abdus Syahid al-Fujuti, Pentingnya Silaturahmi (Qatar: Durah Warga Melayu, 2014) 11.

idul fitri di masa pandemi ini adalah kaidah al-am mah “*Adhororu wala diror/Al-dhororu yazalu*” yaitu setiap bentuk kemudhorotan harus dihindari, “*Al-Dhararu la yuzalu bi al-dharar*” *dharar* tidak boleh di hilangkan menggunakan *dharar* yang lain. Dalam hal ini, pandemi covid-19 yang belum berakhir tentunya adalah sebuah kemudhratan akan terjadi penularan dari satu orang kepada orang lain, apalagi jika mudik lebaran dari daerah yang terdapat covid-19 ke daerah yang belum terinfeksi akan menjadi klaster baru dalam penyebaran. Maka dari kaidah ini sangat beriring dengan keadaan sekarang bahwa *dharar* dalam hal ini adalah penularan virus yang harus di hindari.⁸⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk melarang ASN melakukan mudik adalah sebuah kebijakan yang berdasarkan kepentingan umum sehingga layak untuk dilaksanakan. Namun, tindakan Pemerintah Kota Semarang yang menerapkan sanksi berbeda antara ASN berstatus PNS dan ASN berstatus PPPK telah melukai aspek keadilan di hadapan masyarakat. Perlu adanya perbaikan dalam

⁸⁴ Sylvia Kurnia Ritonga, “Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* vol 7, no. 1 (2021). 91.

menerapkan kebijakan publik terutama di masa pandemi Covid19.

Namun, pembahasan mengenai “kepatuhan hukum” tidak dapat dilepaskan dari pembahasan “kesadaran hukum” dikarenakan keduanya memiliki keterikatan yang erat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁵

Hal ini dikarenakan fenomena mudik khususnya pada musim lebaran Idul Fitri, merupakan budaya khas masyarakat Indonesia secara turuu-temurun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akibat adanya pandemi virus Covid-19 dan larangan dari pemerintah untuk melaksanakan mudik tentu saja sangat merugikan dan membuat “shock” banyak pihak. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin

⁸⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Pengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas* (Jakarta: Rajawali, 1982). 152.

pesat dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang memiliki kemampuan mudah beradaptasi, kejadian-kejadian krisis dan revolusioner seperti ini bisa diterima dan cepat teratasi.

Melalui kebijakan dalam Angka 4 Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19 memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk dapat menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi lembaga masing-masing dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam kebijakan nasional. Serta dapat memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara aturan hukum negara sesungguhnya tidak ada masalah yang kemudian membuat masyarakat muslim untuk tetap mentaatinya. Undang-undang pada posisinya adalah sebagai panduan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Hadirnya Undang-undang pada hakikatnya untuk melindungi masyarakat agar tidak berbuat semaunya serta mencegah penyebaran Covid-

19. Bahwa dalam tinjauan hukum Islam larangan mudik mengikuti kaidah fiqhiyah. Karena keadaan virus Corona yang masih marak maka lebih baik menghindari darurat dan melaksanakan pulang kampung tidak harus pada idul fitri saja. Pelarangan mudik lebaran tahun 2021 bagi masyarakat maupun pegawai Pemerintah Kota Semarang memiliki hubungan yang sangat erat untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) berupa keselamatan seluruh masyarakat baik untuk pemudik maupun orang yang akan di kunjungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang memerintahkan untuk menghentikan semua mode transportasi umum baik darat, laut dan udara mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 serta berbagai peraturan terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan penerapan sanksi bagi ASN berstatus PNS dan PPPK dengan rincian Penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) bagi 185 ASN dengan status PNS sesuai dengan jabatan kerjanya serta Pemutusan Kontrak Hubungan Kerja (PHK) bagi 484

2. ASN dengan status PPPK sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjanya.

Perbedaan penerapan sanksi didasarkan kepada ketentuan yang mengatur kedua jenis status kepegawaian/ASN di Pemerintah Kota Semarang dimana PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedangkan PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbedaan dasar hukum tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PNS yang melanggar kebijakan tersebut tidak dapat diberhentikan dan hanya diterapkan Pemotongan TPP. Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan.

3. Pemberian sanksi berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh kalangan pegawai namun juga masyarakat Kota Semarang secara luas, beberapa dampak tersebut adalah terjadinya Penurunan Kinerja Pemerintah Kota Semarang serta Penurunan Persepsi Publik terhadap Pemerintah Kota Semarang disebabkan kurangnya sosialisasi, konsistensi dan penegasan penerapan kebijakan larangan mudik oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain penerapan

sanksi berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK mendapatkan kritik dari sejumlah golongan.

Hal ini sangat disayangkan mengingat pembangunan hukum di era modern idealnya berdasarkan konsep hukum progresif yang mengedepankan keadilan berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat, sehingga apapun kebijakan Pemerintah Kota Semarang seharusnya mementingkan keadilan yang setara dan pencapaian kinerja layanan publik secara efisien terutama di masa pemulihan paska pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Penurunan kinerja dan persepsi publik terhadap pemerintah Kota Semarang dapat menjadi indikator tidak maksimalnya Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan larangan mudik bagi pegawai pemerintah kota semarang.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap bahwa Pemerintah Kota Semarang dapat lebih berhati-hati dalam menerapkan sebuah kebijakan publik. Adapun peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan publik dalam rangka

penanggulangan Covid-19, terutama ketika kebijakan tersebut berkaitan dengan aspek kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, penegakan hukum terhadap ASN yang melanggar kebijakan tersebut harus disertai dengan pertimbangan akan pentingnya efektivitas penyelenggaraan layanan publik di tengah pandemi Covid-19 namun juga memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. Sosialisasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan larangan mudik demi mencegah penyebaran virus Covid-19 adalah demi kepentingan bersama.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) di segala lini pemerintahan terutama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang harus menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan tanggung jawab serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepadanya. Kinerja pemerintah amat tergantung kepada kualitas dan dedikasi ASN di instansi tersebut, sehingga kesadaran akan kepatuhan hukum bagi seorang ASN sangatlah penting. Diharapkan bagi ASN Pemerintah Kota Semarang dapat menyadari hal-hal tersebut dan

memperbaiki kinerjanya dalam upaya penyelenggaraan layanan publik secara prima.

3. Pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dan informasi tambahan bagi pembaca dalam memahami permasalahan terkait penerapan sanksi bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melanggar kebijakan larangan mudik di masa pandemi Covid-19. Tentu dengan memerhatikan berbagai aspek serta sudut pandang lain guna mendapatkan pemahaman yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aldista, Muhammad Satria. *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid- 19*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Al Syaikh M Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Bagus Mantra, Ida. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007.
- Bayu Prastiya, Elsa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran No.13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Untuk Silaturahmi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nuridin, Ali. *Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*. Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Pengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rinea Cipta, 1983.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Vigih Hery Kristanto. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wiatu, Prayudha. *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Pada Balai*

Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020. Riau: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021.

Yuliana. *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Lampung: Universitas Lampung, 2020.

JURNAL & PENELITIAN

Antica, Agnes Fitry. “Sosialisasi Dan Dialetika Pembatasan Hak Larangan Mudik Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* vol 5, no. 4 (2021).

Apriani, Dahlia Dewi, Suteki Suteki, Fadjrin Wira Perdana, Ferdinand Pusriansyah, Irwan Irwan, and Yohan Wibisono. “Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* vol 2, no. 10 (2021).

Fitriyarini. “Pemberitaan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup Di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. 3, no. 3 (2013).

Haidar, Galih. “Dampak Kebijakan Larangan Mudik Covid-19 Terhadap Budaya Mudik Di Indonesia.” *JUSS : Pendidikan Dan Pemberdayaan* vol 5, no. 1 (2021).

Indrawati, Wiwik. “Membantu Masyarakat Mencegah Wabah Covid-19.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* vol 4, no. 1 (2020).

- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* vol. 1, no. 3 (2014).
- Nadine, Ainaya, and Zulfa Zahara Imtiyaz. "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19." *Jurnal Media Luris* vol 3, no. 3 (2020).
- Nugraha Andi, Andian Fadhil. "Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama Covid-19." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* vol 9, no. 1 (2021).
- Nurciana, Nasarudin, and Abdullah Abu Kasim. *Persepsi Dalam Perspektif Psikologi Islam: Prosiding Seminar Islamic Creative Art Therapy*. Medium, 2017.
- Nuryadi, H Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum* vol. 1, no. 2 (2016).
- Purwanto, Agus, Rudy Pramono, and dkk. "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* vol. 2, no. 1 (2020).

- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. “Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021.” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* vol 13, no. 10 (2021).
- Ritonga, Syilvia Kurnia. “Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* vol 7, no. 1 (2021).
- Saraswati, Putu Sekarwangi. “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* vol. 14, no.2 (2020).
- Setyawati, Natalia. “Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19.” *Jurnal Education and Development* vol 8, no. 2 (2020).
- Soebyakto, Bambang Bemby. “Mudik Lebaran : Studi Kualitatif.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* vol. 9, no. 2 (2011).
- Ubaidillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji. “Aglomerasi Dalam Permenhub Tentang Larangan Mudik Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* vol 4, no. 1 (2020).
- Utomo, Pudjo. “Covid-19 versus Mudik Telaah Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi *QISTIE : Jurnal Ilmu Hukum* vol 14, no. 1 (2021).

Virginia Mantiri, Sharren. “Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Lex Administratum* vol 9, no. 7 (2021).

Yuliati, Dewi. “Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang Dan Pengembangannya Sebagai Asset Pariwisata Budaya.” *Anuva* vol. 3, no. 2 (2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun
2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang
Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri

1442Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pokso Penanganan COvid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemda.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian

Penyebaran Covid 19

Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriyah

Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Surat Edaran Nomor: B/1806/443/V/2021 Tentang Pemberlakuan Karantina Atau Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H Atau Tahun 2021 Ini Dalam Rangka Pengendalian Covid-19.

Surat Edaran Nomor: B/2062/800/V/2021 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Sebelum, Selama

Dan Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H /
Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

WEBSITE

Adita Irwati, “Biro Kumunikasi dan Informasi Publik”,
<http://dephub.go.id/post/read/permenhub-pengendalian-transportasi-selama-masaidul-fitri-telah-diterbitkan>

Kemendes RI, “Laporan Covid Terkini : 4 November 2022”,
<https://covid19.go.id/id> diakses pada 8 November 2022.

Kemenkeu RI, “Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui
Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19”, *<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>* diakses pada 1 November 2022.

Nirmala, “Walaupun Dilarang, Warga Tetap
Mudik”, *<https://www.benarnews.org/>* diakses pada 1
November 2022

LAIN-LAIN

Wawancara dengan Anggota Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Pemerintah Kota Semarang.

Wawancara Dengan Ayu Saraswati Ningsih Selaku Pegawai Dinas
Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang.

Wawancara dengan Bagus Pramana selaku mantan Pegawai Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Wongso Negoro.

LAMPIRAN

Rekap Pegawai Pemkot Semarang yang Mendapatkan Sanksi

REKAP PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERKENA SANKSI
KARENA TIDAK MELAKUKAN PRESENSI DAN PRESENSI DI LUAR WILAYAH KOTA SEMARANG
PADA PERIODE LIBUR NASIONAL IDUL FITRI TAHUN 2021

TIDAK MELAKUKAN PRESENSI			PRESENSI DI LUAR WILAYAH KOTA SEMARANG			TOTAL
ASN	NON ASN	JUMLAH	ASN	NON ASN	JUMLAH	
152	419	571	46	61	107	678

*Non ASN & Pegawai honorer
ASN & tdk mendapat sanksi
penghasilan pegawai sana / bulan.*

Berita Acara Wawancara dengan Kepala BKPP Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3586680 Fax. (024) 3584064 Semarang - 50132

SURAT KETERANGAN
Nomor: T / 3257 / A25.2 / IX / 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HARIS, S.H.M.M
N I P : 196303171991031006
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IVc)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor: B-4473/Un.10.1/D/1/PP.00.09/8/2021 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Riset, bahwa Saudara :

Nama : MUKAMAD SOLEH
NIM : 1602056035
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan Riset pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 - 08 - 2022
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang,

Abdul Haris, S.H., M.M.

Foto Ketika Melakukan Observasi di BKPP Kota Semarang





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 13 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Para Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di--

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR : B/1637/860/W/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dasar: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**

- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Semarang.**
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta Zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracking** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala OPD untuk :

- a. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakkan disiplin terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan;
- b. Menindaklanjuti penegakan disiplin dan sanksi hukum disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya yang melanggar ketentuan surat edaran ini ; dan
- c. Melaporkan penerapan Surat Edaran ini ke Walikota Semarang melalui link <https://forms.gle/RycQaN5mMFQmdSH6A> paling lambat 17 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Pertinggal.
-

WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 22 April 2021

Kepada Yth

1. Pimpinan Perangkat Daerah Kota Semarang;
2. Camat se Kota Semarang;
3. Lurah se Kota Semarang;
4. Pimpinan BUMD se Kota Semarang;
5. Pimpinan Lembaga/Instansi Swasta di wilayah Kota Semarang;
6. RW dan RT se Kota Semarang.

SURAT EDARAN
NOMOR B/1806/443/IV/2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN KARANTINA/ISOLASI BAGI WARGA PENDATANG PADA MASA MUDIK LEBARAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Berdasarkan:


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Tengah;
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;
4. *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah.

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Semarang, maka dilakukan kebijakan:

- a. melarang setiap warga/masyarakat Kota Semarang termasuk ASN/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mudik/pulang kampung/berpergian ke luar daerah pada Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
- b. bagi warga/masyarakat perantau yang datang ke Kota Semarang wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat/negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang masih berlaku;
- c. terhadap warga/masyarakat perantau yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf b akan dilakukan karantina/isolasi selama 5 x 24 jam; dan
- d. Camat dan Lurah agar memantau kondisi lingkungan masing-masing dengan melibatkan RW dan RT setempat serta Kampung Siaga Candi Hebat.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sungguh-sungguhnya.

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI, SE, MM.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompinda Kota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

Semarang, 29 April 2021

Nomor : B/5568/061.2/IV/2021
Sifat : -
Perihal : Surat Edaran tentang Evaluasi Kelima Surat edaran Walikota Semarang Nomor B/2253/061.2/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Yth. 1. Sekretaris Dinas
2. Para Kabid/Kasi/Kasubag Dinas Pendidikan Kota Semarang
3. Para pelaksana Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Para Kepala SMP Negeri/Swasta
5. Kepala Satuan PNF Kota Semarang
6. Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan
di
Semarang

Dasar : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor : B/1916/061.2/IV/2021 perihal Surat Edaran tentang Evaluasi Kelima Surat edaran Walikota Semarang Nomor B/2253/061.2/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Bersama ini kami kirimkan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Surat Edaran tentang Evaluasi ke lima Surat edaran Walikota Semarang Nomor B/2253/061.2/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (*surat edaran terlampir*).

Untuk menjadikan perhatian dan terima kasih



Tembusan Yth.:

1. Walikota Semarang Kota Semarang
2. Wakil Walikota Semarang
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang
4. Pertingal

Catatan : Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan agar meneruskan ke TK/SD di wilayah unit kerjanya



PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 29 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Administrasi Sekda;
2. Para Staf ahli Walikota;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di-

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: B/1916/061.2/IV/2021

TENTANG

EVALUASI KELIMA SURAT EDARAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR B/2253/061.2/VI/2020 TANGGAL 10 JUNI 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

1. Dasar: a. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/2253/061.2/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1637/860/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
c. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1806/443/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberlakuan Karantina/Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan efektif dengan tetap memperhatikan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas kedinasan meliputi:
 - 1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
 - 2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

- b. Kepala Perangkat Daerah dapat menentukan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan.
- c. Jumlah pegawai yang hadir sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pegawai keseluruhan dari masing-masing Perangkat Daerah dan atau disesuaikan dengan kapasitas ruangan.
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Senin s.d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
 - 2) Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
 - 3) Bagi OPD yang memberlakukan jam kerja dengan sistem shift dan 6 (enam) hari kerja dapat mengatur sendiri jam kerjanya.
- e. Baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tetap diwajibkan melakukan presensi online QR Code sesuai ketentuan yang berlaku:
 - 1) Bagi yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) presensi dilakukan dengan menggunakan presensi online QR Code melalui admin OPD masing-masing;
 - 2) Bagi yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) presensi dilakukan dengan menggunakan presensi online QR Code secara mandiri.
- f. Admin Presensi OPD menginput daftar Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) setiap bulan pada tanggal 25 s.d 27 (untuk bulan Mei 2021 penginputan daftar Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) s.d tanggal 2 Mei 2021) melalui situs: <http://absen.semarangkota.go.id>, apabila tidak dilakukan penginputan maka untuk rekam presensi bulan berkenaan tidak dapat dicetak.
- g. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang masih diharuskan melakukan isolasi mandiri karena telah dinyatakan negatif setelah terinfeksi virus Covid-19 dan/atau dinyatakan kontak erat dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) dan wajib melakukan presensi online QR Code secara mandiri.
- h. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) Pegawai Aparatur Sipil Negara segera kembali ke kantor jika dibutuhkan untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting dan mendesak, apabila tidak dilaksanakan maka Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas di kantor dapat sebagai contoh dalam menjalankan protokol kesehatan dan tidak berkerumun pada satu tempat.

- j. Terkait pelaksanaan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1637/860/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1806/443/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Pemberlakuan Karantina/Isolasi Bagi Warga Pendatang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilarang untuk mudik/pulang kampung/berpergian keluar daerah pada Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.
 - k. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf j maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk bulan berikutnya.
 - l. Penerapan evaluasi sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam tatanan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 6 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Administrasi Sekda;
2. Para Staf Ahli Walikota;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di-

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: B/2062/800/IV/2021

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEBELUM, SELAMA DAN SETELAH
CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H / TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Dasar :
- a. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/1637/860/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/1806/443/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberlakuan Karantina/Isolasi Bagi Warga Pendetang Pada Masa Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
 - c. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/1916/061.2/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Evaluasi Kelima Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/2253/061.2/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Dalam upaya pengawasan dan pengendalian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebelum, selama dan setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 Mei 2021 s.d 16 Mei 2021 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan melakukan presensi WFH (*work from home*) menggunakan aplikasi presensi online QR Code dari tempat tinggal masing-masing, toleransi hanya diberikan untuk area Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran/Kabupaten Semarang, Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi/Kabupaten Grobogan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pagi : dimulai pukul 05.00 s.d selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB
 - 2) Sore : dimulai pukul 15.00 s.d selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melaporkan data pegawai ASN di lingkungannya yang bertempat tinggal di luar Kota Semarang namun masih dalam area Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran/Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Purwodadi/Kabupaten Grobogan) kepada Walikota Semarang c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang melalui link <http://bit.ly/LaporanDataPegawaiASN> paling lambat 11 Mei 2021 pukul 10.00 WIB sebagaimana format terlampir.
 - c. Melaporkan kehadiran pegawai ASN sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 dan 17 Mei 2021 pada aplikasi E-Disiplin pada situs <http://simpatik.semarangkota.go.id> paling lambat pukul 10.00 WIB.
 - d. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/1637/860/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui link <http://forms.gle/RycQaN5mMFQmdSH6A> paling lambat 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.
 - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN di lingkungannya dalam pelaksanaan surat edaran ini.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


An. Walikota Semarang
Sekretaris Daerah,
Dr. ISWAR AMINUDDIN, MT

Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Lampiran Surat Walikota Semarang
Nomor : B/2062/800/V/2021
Tanggal : 6 Mei 2021

LAPORAN DATA PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR KOTA SEMARANG
MASIH DALAM AREA KEDUNGSEPUR
(NAMA OPD/UNIT KERJA)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	ALAMAT

Mengetahui,
Kepala OPD/Unit Kerja

ttd

.....

DAFTAR RIWAYATHIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Mukamad Soleh
Tempat, tanggal lahir : Demak, 25 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kaligunting, Kel. Kajeksan
Kec. Kota, Kab. Kudus.
Email : mukamad.soleh007@gmail.com
No Whatsapp : 085799955900

B. Riwayat Pendidikan

SDN Purwosari : Lulus Tahun 2009
MTS NU Sabilul Muttaqin : Lulus Tahun 2013
SMA NU Hasyim Asy'ari : Lulus Tahun 2016
UIN Walisongo Semarang